

**IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PEMAKSAAN
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF
(UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI)**

Abdul Aziz Harahap

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: abdulaziz@uinsyahada.ac.id

Rahmad Fahriansyah Pasaribu

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: rahmadfahriansyah@uinsyahada.ac.id

Laila Kalsum Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: Laylaborhaz@gmail.com

Nasruddin Harahap

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: nasruddinharahap92@gmail.com

Abstract

The ability of an individual to make decisions is measured by their maturity, especially when it comes to marriage. However, marriages often occur when someone is below the age of maturity. We can also find cases of child marriages, which result in burdening the child with responsibilities they are not yet capable of handling. This research is a normative legal study that aims to answer how the Religious Court should make policies regarding children, particularly in the context of marriage, considering the potential consequences after the dispensation of marriage is granted. The research finds that granting dispensation for child marriages has negative impacts on the sustainability of a happy household based on the belief in the Almighty God. The dispensation of child marriages granted by the court upon the request of the parents, usually due to incidents of pregnancy, adds pressure to the child and fails to create the expected happiness as envisioned by the Marriage Law of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). Although the Marriage Law allows such marriages based on the parents' request and does not violate religious beliefs and practices, this research highlights the adverse effects of granting such dispensations.

Keywords: Forced Marriage Of Minors, Customary Law, Positive Law

A. Pendahuluan

Islam dalam ajarannya sangat melindungi wanita-wanitanya, hal demikian dapat kita lihat dalam Hadits Muslim No.3729 yang artinya “aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita”. Berdasarkan Hadits tersebut diatas maka sepatutnya laki-laki muslim berbuat baik terhadap wanita-wanitanya terlebih dalam suatu riwayat hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan dinyatakan shahih oleh Albani dalam As-Shahihah No. 285 yang artinya “sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku”. Dengannya dibutuhkan kematangan pria dalam menghadapi keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Kematangan tersebut setidaknya barawal dari usia menikah dari calon mempelai pria dan wanita. Karena dengan kematangan dari usia seseorang yang hendak menikah, orang tersebut dapat terhindar dari risiko negatif atas pernikahan dini. Risiko-risiko tersebut dapat bervariasi mulai dari fisik dan mental hingga tidak jarang berisiko kepada keterbatasan perekonomian. Fenomena pernikahan dini dewasa ini kerap terjadi dikalangan masyarakat pinggiran kota, mereka beranggapan bahwa kehormatan anak gadis mereka terenggut begitu saja tatkala anak gadis mereka dipulangkan oleh lawan jenisnya melebihi batas berkunjung yang telah ditetapkan oleh nenek moyang dan penetapan tersebut dijadikan suatu kebiasaan hingga menciptakan sebuah peraturan adat.¹

Hal inilah yang menyebabkan sejumlah pernikahan dini terjadi dimasyarakat pinggiran kota. Atas desakan warga dan atas kemarahan oleh ayah si perempuan maka terlaksanalah pernikahan-pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat pinggiran kota. Usia merupakan rujukan awal boleh atau tidaknya seseorang melangsungkan pernikahan, walaupun seseorang tersebut cukup dari segi ekonominya, hal demikian diatur dalam Kompilasi

¹ Hotma Waifa Dauly, “Pandangan Ulama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Sjegera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020), 69.

Hukum Islam (KHI) dan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa “perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”. Begitu halnya dengan KHI ketentuan usia minimal diperbolehkannya melangsungkan pernikahan adalah 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan walaupun pada penghujung kalimatnya jika belum mencapai umur yang dimaksud harus mendapat izin dari orang tua masing-masing dengan memohonkan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1990, bahwa yang dimaksud dengan anak berusia dibawah 18 tahun hal ini diatur agar anak pada tiap-tiap negara dapat tumbuh Sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil.²

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28b ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang serta berhak atas perlindungan dan Diskriminasi”.³ Maka tatkala seseorang anak jika ia dipaksa agar segera menikah karena paksaan warga yang tidak senang atas tindakan sepasang anak tersebut maka hal demikian dapat berdampak buruk terhadap keduanya dan keutuhan pernikahannya. Karena Perceraian acap kali terjadi pada pernikahan anak usia dini terlebih kedua keluarganya masih berada di garis kemiskinan. Risiko-risiko pada pernikahan dini inilah yang terkadang diacuhkan oleh keluarga perempuan, karena mereka berspekulasi dengan dilangsungkan pernikahan maka segala aib yang mencuat dikalangan masyarakat tersebut dapat surut dengan akad pernikahan anak gadisnya. Maka tidak heran sejumlah masyarakat desa yang beradat menikahkan putrinya walaupun putrinya belum

² Shehzad Noorani, “Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia,” *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*, 2018, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Lihat juga pasal 1 ayat 5 K. Majelis, P. Rakyat, and R. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 39 § (1999).

³Mahkamah Konstitusi Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,” UUD 1945 § (2002).

mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang matang. Maka tatkala ketidak mampuan terjadi tatkala itu pula Hak Asasi pada si perempuan itu telah dirampas karena tidak dia tidak merasakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam pernikahan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode tertentu, analisis dan sistematika sehingga menghasilkan sebuah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bertujuan sebagai pedoman bagi manusia menjalani kehidupan.⁴ Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah bahan Pustaka.⁵ Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif bertujuan untuk memberikan kesimpulan atau penafsiran hukum yang bersifat objektif dengan mengesampingkan sifat subjektif sehingga hasilnya sesuai bagi masyarakat banyak.⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, konsep, dasar, dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi.⁷ Artinya baik atau buruk yang dilakukan manusia harus didasarkan kepada hukum.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hak asasi yang direnggut oleh anak yang menikah termasuk hak mengembangkan diri atas kebutuhan mendasar untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dimana anak-anak tersebut berhak atas perlindungan untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh pendidikannya, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,

⁴Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁵H S Salim, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," 2013. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

⁶S H Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021). hlm.39.

⁷Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). Jakarta: PT. Grafika, 2017), hlm. 38.

bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

Persetujuan dari pihak pria tidak dapat dipaksakan untuk menikah karena pernikahannya berdasarkan oleh kehendaknya sendiri dan para ulama fiqh sepakat dengan hal ini. Akan tetapi para ulama fiqh berbeda hukum jika yang menikah tersebut adalah seorang janda atau perawan. Bagi seorang janda ataupun perawan menurut mazhab Hanafi persetujuan mereka merupakan syarat untuk dilangsungkan pernikahan. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki mereka membedakan antara calon wanita dewasa antara perawan atau janda. Bagi kedua mazhab tersebut persetujuan calon mempelai janda merupakan syarat dapat dilangsungkan pernikahan, sementara jika wanita tersebut masih perawan maka persetujuannya tidak perlu dimintakan persetujuan sebagai syarat untuk dilangsungkan pernikahan. Maka dalam hal ini KHI senada dengan pendapat Mazhab Hanafi yang mengemukakan perlu kiranya pernyataan persetujuan dari mempelai wanita baik janda atau perawan dalam melangsungkan sebuah pernikahan.⁹

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa selain adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, Jika ditemukan calon pria atau wanita belum mencapai umur yang dimaksud yakni, umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi calon wanita maka dalam penyimpangan ini pengadilan atau pejabat lain berwenang memberikan dispensasi dan hal dispensasi ini dimintakan oleh orang tua pihak yang dimana anaknya belum mencapai 19 tahun baik pria atau wanita dan itupun jika ketentuan pasal 6 UUD 1945 tidak dilanggar.¹⁰

⁸ Majelis, Rakyat, and Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cet. Tujuh Belas (Bandung: Hasyimi, 2016), 318–34.

¹⁰ LRepublik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), 3.

Hukum atau aturan memainkan peran yang sangat penting agar terwujudnya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Hukum menyajikan kerangka aturan perilaku manusia dan menjamin keberlangsungan fungsi akan masyarakat. Sistem hukum seyogyanya terdapat beberapa jenis namun, sistem yang dominan hadir ditengah masyarakat ada dua yakni Hukum Islam (Syari'ah) dan sistem hukum Konvensional. Hukum atau aturan dalam tata laksana sebuah pernikahan mesti ada, yang berfungsi sebagai syarat sahnya pernikahan baik dilihat dari sudut agama atau kenegaraan. *Pertama* dalam sudut pandang agama (ketentuan dalam Islam) terdapat 5 rukun pernikahan; 1. Suami, 2. Istri, 3. Wali, 4. Dua saksi, dan 5. Shigat.¹¹

Kedua dalam sudut pandang kenegaraan, suatu pernikahan dianggap sah apabila dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama selain Islam. Pencatatan tersebut juga tidak akan berjalan lancar apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang No.16 Tahun 2019 pengganti dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menetapkan bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Secara personal, hukum pernikahan berbeda-beda karena perbedaan dalam kondisi individu yang bersangkutan, baik dari segi karakter manusiawi maupun dari segi kekayaan yang dimiliki. Tidak ada satu hukum pernikahan yang berlaku secara universal untuk semua orang. Setiap individu memiliki hukum pernikahan yang khusus sesuai dengan keadaannya yang unik, termasuk persyaratan harta, fisik, dan akhlak.¹²

Pada dasarnya, Islam sangat mendorong umatnya yang telah mampu untuk menikah. Namun, karena ada berbagai kondisi yang beragam, maka hukum

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Terj. Faisal Saleh*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 44.

pernikahan ini dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis yang berbeda.¹³ Menikah adalah suatu kewajiban bagi mereka yang telah memiliki kemampuan, baik dari segi finansial yang stabil, kematangan seksual, kesiapan mental, dan yang paling penting, memiliki keinginan kuat untuk menikah (untuk menghindari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan zina). Inilah beberapa persyaratan yang membuat menikah menjadi suatu kewajiban. Bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat ini, maka dia wajib untuk menikah. Tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan pernikahan dalam keadaan apa pun, karena menjauhi perbuatan zina adalah suatu kewajiban baginya.¹⁴ Bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa risiko terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, maka dalam situasi seperti ini, menikah disarankan (sunnah). Bahkan, lebih baik baginya untuk menikah daripada hanya fokus pada ibadah-ibadah ritual, karena konsep spiritualisme yang mengecualikan diri dari kehidupan sosial (Rahbaniyah) tidak ada dalam ajaran Islam. Menikah hukumnya dapat dijatuhkan Haram bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, karena tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban seksual dan memberikan nafkah. Ath-Thabari menyatakan, "Jika seorang suami menyadari bahwa dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, membayar mahar, atau memenuhi hak-hak wajib istrinya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikah, kecuali jika dia mengungkapkan situasinya kepada calon istrinya atau yakin bahwa dia akan mampu untuk memenuhi hak-hak istrinya di masa depan. Hal yang sama berlaku jika dia menghadapi hambatan dalam melakukan hubungan intim (jima) dengan istrinya; dia harus mengkomunikasikannya agar tidak menipu istrinya mengenai kondisinya."

Menikah tidak disarankan (makruh) bagi seseorang yang berniat untuk mengabaikan kewajiban terhadap hak-hak istrinya, seperti memberikan nafkah dan menjalani hubungan intim (jima), dengan alasan bahwa istri telah memiliki kekayaan sehingga tidak memerlukan nafkah yang zahir, dan dia tidak ingin melakukan hubungan intim. Bahkan jika tindakan tersebut dilakukan dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau dengan tujuan untuk mengejar ilmu, maka lebih

¹³ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 150.

¹⁴ Mohammad Fauzil Adhil and Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 20.

disarankan untuk menghindarinya. Menikah hukumnya diperbolehkan (mubah) jika tidak ada faktor-faktor seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak ada hambatan-hambatan lain, sehingga seseorang dapat menikah dengan bebas dan lancar. Ini adalah lima jenis hukum pernikahan dalam fiqh. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan dapat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai dasar hukum pernikahan ini, satu hal yang jelas dan pasti adalah bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah SAW. dan sangat dianjurkan bagi seorang Muslim yang memiliki kemampuan (secara ekonomi, fisik, mental, tanggung jawab, dan seksual). Sehubungan dengan itu didalam sistem hukum adat adanya peraturan khusus dan telah disepakati oleh pemangku kepentingan adat (*Stakeholder*) yang dimana akan menghasilkan peraturan-peraturan khusus berdasarkan hasil dari musyawarah mufakat yang akan hidup ditengah-tengah masyarakat adat. Segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan tindakan ilegal. Hukum adat mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak ada memisahkan antara pelanggaran hukum yang ruang lingkupnya pidana maupun perdata, dan apabila terjadi pelanggaran ditengah-tengah masyarakat adat yang mana pelanggaran itu merupakan tindak pidana tidak jarang pelanggaran hukum tersebut hanya dituntut didalam ruang lingkup perdata.

Khususnya pelanggaran tindak pidana perzinahan diatur dalam KUHP pasal 284 yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: seorang pria telah menikah yang melakukan zina.”

1. Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya; dan Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu.
2. Tidak dilakukan penuntutan namun atas pengaduan suami/istri tercemar namanya, bila bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam

tenggat waktu tiga bulan sesuai permintaan bercerai, pisah meja, dan ranjang.

3. Karena alasan kesalahan tersebut, yang dimana zina hanya berlaku apabila salah satu pelaku seorang wanita dan pria telah terikat dalam hubungan perkawinan dan dengan adanya pengaduan baik istri atau suami dari pelaku yang melakukan gendak tersebut.

Di dalam peradilan adat petugas hukum disini biasanya adalah kepala adat. Para hakim adat biasanya memberlakukan hukum adat itu secara materil maupun formal. Mereka tidak terikat dengan pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini yang tidak jarang kita temukan dilingkungan masyarakat kita, faktor tersebut dapat terjadi dari eksternal dan internal. Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu¹⁵:

a. Ekonomi

Pernikahan usia muda sering terjadi ketika keluarga hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Untuk membantu mengurangi beban orang tua, anak perempuan dalam keluarga tersebut dinikahkan dengan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan finansial yang memadai.

b. Pendidikan

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak-anak, dan masyarakat umumnya mengarah pada praktik menikahkan anak-anak yang masih di bawah usia.

c. Faktor Orang Tua

kecemasan yang tinggi dari orang tua terhadap kehormatan keluarga terganggu ketika anak perempuannya terlibat dalam hubungan yang sangat

¹⁵ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 266.

dekat dengan seorang pria, sehingga mereka memutuskan untuk segera menikahkan anak mereka.

d. Media Massa

Banyaknya eksposur terkait seksualitas dalam media massa mengakibatkan remaja zaman sekarang menjadi lebih terbuka terhadap isu-isu seksual.

Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:¹⁶

a. Faktor Adat atau kebiasaan lokal

Pernikahan anak usia dini dapat disebabkan dari faktor internal dimana pihak keluarga atau orang tua takut terhadap anaknya akan menikah pada usia yang tua sehingga para orang tua dalam hal ini menyegerakan pernikahan anaknya kendati anak mereka masih dalam usia tergolong muda karena pada biasanya dalam kebiasaan adat dan kebiasaan local mereka anak ketika menikah dalam usia muda tidak akan menyebabkan masalah.

b. Keluarga Cerai (Broken Home)

Tekanan ekonomi demi meringankan beban yang ditanggung orang tua tunggal, untuk membantu orang tua, untuk mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan taraf kehidupan, kebanyakan dari anak-anak tersebut adalah hasil dari keluarga cerai mereka terpaksa harus menikah dini dengan alasan-alasan yang diatas

Kemaslahatan dan Kemafsadatan Pernikahan Anak Di bawah Umur

Maslahah adalah bentuk dari *mashdar* yang merupakan *isim* bentuk *mufrad* dari kata *mashalih* yang memiliki arti kebaikan dan kebalikannya adalah kerusakan *al-fasad*. Kemaslahatan adalah kebaikan atau kemanfaatan yang dapat dijadikan rujukan dan dapat menghindari kemudharatan dimana

¹⁶ Afiah Afiah, Syafriani Syafriani, and Erlinawati Erlinawati, "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA PUTRI," *Jurnal Doppler* 5, no. 2 (November 1, 2021): 7–12. Dalam Hikmah, "Faktor-Faktor Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," 226.

menghindari kemudharatan adalah tujuan dari makhluk (manusia). Mashlahat yang ditunjukkan adalah agar tercapainya tujuan hukum Islam (syara'), tujuan-tujuan hukum Islam tersebut yakni agar terpeiharanya 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Keturunan atau Kehormatan dan 5. Harta. Maka setiap hal yang meniadakan kelima hal tersebut disebut juga dengan *mafsadat* dan setiap yang memelihara kelima hal tersebut adalah *maslahat*. Tujuan pernikahan secara umum menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa,¹⁷ kemudian dalam KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah agar mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸

Kemaslahatan-kemaslahatan yang dapat ditarik dari adanya pernikahan anak dibawah umur atas berdasarkan tujuan syara'. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPPI) menegaskan bahwa jika anak menikah masih dibawah umur atau masih terlalu muda dapat mengakibatkan ketidak matangan emosionalnya, kesulitan dalam menjalani pernikahan yang sehat serta interpersonal yang tinggi yang kesemuanya dapat berdampak kepada perceraian. Pernikahan anak usia dini juga kerap kali berakhir pada perceraian, setidaknya ada beberapa perkara di Pengadilan Agama Mandailing Natal memutuskan perkara perceraian dikarenakan suami/istri kurang memahami tujuan pernikahan baik yang diharapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ataupun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama mandailing Natal "perceraian anak usia dini biasanya disebabkan karena masalah-masalah perekonomian". Hakim Pengadilan Agama tersebut juga mengemukakan bahwa anak yang menikah pada usia dini masih belum matang baik secara fisik atau juga mentalnya makanya

¹⁷ pasal 1 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Lihat Lihat pasal 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011).

pasangan tersebut acap kali jika terjadi perselisihan atau juga pertikaian di dalam rumah tangga mereka cenderung menggunakan emosionalnya daripada hati nurani dan logika.¹⁹

Pernyataan Hakim Pengadilan Agama tersebut disertakan dengan bukti adanya sebuah penetapan dispensasi Pernikahan yang berujung kepada perceraian. Perkara Dispen No. 62/ Pdt.zp/2021/PA.PYB (No Kasus disamakan agar tetap menjaga privasi para pihak) dan Perkara cerai 440/Pdt.G/2022/PA.PYB. (No Kasus disamakan agar tetap menjaga privasi para pihak). Bukti perkara kasus ini membuktikan bahwa, dalam hal pernikahan anak dibawah umum berisiko mengalami keretakan dalam rumah tangga.²⁰

Sejumlah penelitian-penelitian dahulu memberi kesimpulan bahwa,²¹ pertama perkawinan adalah penyebab dari tingginya angka perceraian, hal tersebut dapat dilihat dari angka perceraian lebih tinggi pada usia antara 20-24 tahun dimana pernikahan mereka yang bercerai tersebut menikah pada usia 18 tahun kebawah. *Kedua*, perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia hal ini dapat dilihat dari perkawinan yang berdampak putusnya sekolah pada anak yang menyebabkan kepada pengangguran sehingga menghambat kepada kualitas sumberdaya manusia yang dimana sekolah merupakan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Kertiga, kekerasan anak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga hal ini berdasarkan data global yang menunjukkan bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun maka kemungkinan besar kekerasan di

¹⁹ wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Aabdul Latif Rusydi Azhari Harahap, Implementasi Hukum Adat dalam Pemaksaan Pernikahan Anak di bawah Umur di Tinjau dari (Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahu 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), May 16, 2023 Rabu 17 Mei 2023.

²⁰ Pengadilan Agama Panyabungan, Penetapan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. No. 62/ Pdt.zp/2021/PA.PYB dan 440/Pdt.G/2022/PA.PYB (2021).

²¹ Siti Musdah Mulia, "5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang," *The Conversation*, December 11, 2018, <http://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>.

dalam rumah tangga meningkat 50% kekerasan tersebut dikarenakan pengantin muda cenderung lebih penuh emosi yang menyebabkan kekerasan fisik terjadi. *Keempat*, perkawinan anak menyebabkan berbagai isu kesehatan hal ini dapat dilihat kematian angka bayi pada ibu yang berusia dibawah 17 tahun memiliki kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang prematur sehingga bayi tersebut mengalami hambatan dalam pertumbuhan. dan *Kelima*, perkawinan anak menghambat agenda-agenda pemerintah hal ini dapat dilihat dari program pemerintah dalam hal ini adalah Keluarga Berencana (KB) dimana program ini dapat diharapkan mengendalikan angka kelahiran sementara perkawinan anak di bawah umur akan melahirkan beban kepada pemerintah karena angka kemiskinan semakin bertambah dan program KB ini merupakan program dari menaikkan angka kemiskinan.

“Praktik perkawinan anak patut menjadi perhatian dan prioritas kita semua karena telah menimbulkan dampak yang sangat masif. Anak yang menikah memiliki kerentanan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, berisiko besar mengalami tindak kekerasan, dan berpotensi memunculkan dampak buruk lainnya, termasuk pada persoalan kemiskinan lintas generasi. Apalagi, saat ini kita pun masih menghadapi bencana non-alam wabah Covid-19. Studi Literatur UNFPA dan UNICEF juga menemukan risiko anak perempuan dinikahkan semakin tinggi dalam situasi setelah terjadinya bencana. Berdasarkan studi UNFPA pada 2020, terdapat potensi terjadinya sekitar 13 juta perkawinan anak di dunia pada rentang waktu 2020-2030 akibat pandemi ini.”²²

Pada dasarnya, kedewasaan pribadi seseorang tidak selalu tergantung pada usia, namun masa remaja adalah periode peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa remaja ini, umumnya individu belum memiliki kepribadian yang matang dan belum mencapai kematangan berpikir. Menikah pada usia yang masih sangat muda tidak memberikan banyak keuntungan, bahkan dapat menjadi beban yang signifikan bagi para

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA: Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak,” March 11, 2022, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak>.

perempuan. Dalam usia yang masih muda, remaja perempuan diharapkan untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, mengalami kehamilan dan persalinan, serta merawat dan membesarkan anak. Namun, hamil dan melahirkan pada usia muda memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, seperti meningkatkan risiko kanker leher rahim bagi ibu.

Secara biologis, masa remaja adalah periode di mana organ reproduksi manusia mulai mengalami proses awal kematangan. Konsekuensinya, jika terjadi kehamilan pada usia remaja, akan ada sejumlah risiko kesehatan yang dapat timbul, seperti risiko abortus, anemia, masalah gizi, preklamsi, dan eklamsi. Selain itu, saat proses persalinan terjadi pada usia remaja, dapat mengakibatkan komplikasi seperti persalinan yang berlangsung lama, pecahnya ketuban sebelum waktunya, ketidaksesuaian antara ukuran kepala bayi dengan panggul ibu, persalinan prematur, berat badan bayi yang rendah saat lahir, dan bahkan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.²³ Dari perspektif psikologis, wajar jika terdapat banyak orang yang merasa khawatir bahwa pernikahan pada usia yang sangat muda dapat menghambat perkembangan pendidikan dan meningkatkan risiko konflik yang kemudian berujung pada perceraian. Ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dari kedua pasangan yang belum matang. Kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah dalam hubungan pernikahan pada usia muda dapat membuat pasangan remaja lebih rentan terhadap gangguan mental seperti stres dan depresi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik atau diperhatikan sehingga mendapatkan solusi atasnya, dapat mengakibatkan gangguan mental yang lebih serius bagi anak (perempuan), bahkan berisiko mengarah ke masalah kesehatan jiwa yang kronis (gila).²⁴

²³ Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita* (Jakarta: Arcan, 2009).

²⁴ Agoes Dariyo and Lidia Evelina, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo, 2008).

D. Kesimpulan

Faktor eksternal merupakan salah satu penyebab tertinggi terjadinya pernikahan dini di Indonesia, yang dimana bukan merupakan keinginan dari kedua mempelai. Faktor internal hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu dan kondisi tertentu pada anak. Pernikahan dini pada hakikatnya bertujuan memperoleh kemashlahatan tetapi tidak sedikit juga kemafsadatan dalam pernikahan dini sering terjadi sehingga tidak tercapainya tujuan dari pernikahan yang sebenarnya, bahkan tidak sedikit juga menimbulkan perceraian dan gangguan kesehatan ibu dan anak. Kendati hakim Pengadilan Agama memiliki dasar hukum dalam penetapan dispensasi nikah atas dasar kesepakatan dari orang tua atau wali dari anak yang berkeinginan untuk menikah dan anak yang dimaksud belum mencapai usia dewasa baik menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan dari hasil pernikahan tersebut, kiranya perlu hakim meninjau kembali permohonan-permohonan tentang dispensasi pernikahan yang dimintakan oleh para orang tua dari anak yang belum dewasa.

Daftar Kepustakaan

- Adhil, Mohammad Fauzil, and Muhammad Nazhif Masykur. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Afiah, Afiah, Syafriani Syafriani, and Erlinawati Erlinawati. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA PUTRI." *Jurnal Doppler* 5, no. 2 (November 1, 2021): 7–12.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Terj. Faisal Saleh*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. "Menteri PPPA: Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak," March 11, 2022.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Dariyo, Agoes, and Lidia Evelina. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Daulay, Hotma Waifa. "Pandangan Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan Karena Terlambat Pulang Pacaran." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Dimasyqi, Al-alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-. *Fiqh Empat Mazhab Rahmatu Al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah, Terj. Abdullah Zaki Alkaf*. Cet. Tujuh Belas. Bandung: Hasyimi, 2016.
- Harahap, Aabdul Latif Rusydi Azhari. Implementasi Hukum Adat dalam Pemaksaan Pernikahan Anak di bawah Umur di Tinjau dari (Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), May 16, 2023.
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945 § (2002).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Majelis, K., P. Rakyat, and R. Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 39 § (1999).
- Manuaba, Ida Bagus Gde. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Arcan, 2009.
- Mulia, Siti Musdah. "5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang." *The Conversation*, December 11, 2018. <http://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>.
- Noorani, Shehzad. "Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia." *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*, 2018. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Panyabungan, Pengadilan Agama. Penetapan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. No. 62/ Pdt.zp/2021/PA.PYB dan 440/Pdt.G/2022/PA.PYB (2021).
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. "Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Sudarto. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.